

TINJAUAN YURIDIS TENTANG *BOARDING PASS* BAGI PENUMPANG DI PT KERETA API INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Disusun Oleh:

Aprilia Suwardi Tejaningrat
E1A015108

ABSTRAK

Kualitas sarana transportasi di suatu negara sangat bergantung pada kondisi perekonomian negara yang bersangkutan. Transportasi merupakan salah satu indikator menunjukkan tingkat pembangunan nasional suatu negara, yaitu dalam lalu lintas perdagangan masyarakat. Salah satu sarana pengangkutan yang dapat digunakan adalah kereta api. Kereta api memiliki keunggulan yaitu dapat mengangkut orang maupun barang secara masal, juga dapat dipadukan dengan transportasi lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 132 menyebutkan bagi penumpang kereta api wajib memiliki karcis sebagai bukti terjadinya pengangkutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian tidak menyebutkan kata *Boarding Pass*, padahal setiap penumpang kereta api wajib *chek-in* untuk mengambil *Boarding Pass* berdasarkan Surat Keputusan Direksi KEP.U.LL003/XI/KA-2015 oleh karena itu perlu diteliti secara yuridis arti penting *Boarding Pass* bagi penumpang kereta api.

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif* yang bersifat *deskriptif*. Penelitian dilakukan di pusat informasi ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (PII), di PT. Kereta Api (Persero) DAOP V Purwokerto. data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa *Boarding Pass* yang dikeluarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berfungsi sebagai pengganti tiket dan menghindari tiket palsu, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Direksi KEP.U.LL003/XI/KA-2015 tentang Syarat-Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik dan tak bertentangan dengan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Kata kunci: *Boarding Pass*, kereta api, pengangkutan

**BOARDING PASSES JURIDICAL REVIEW for Passangers on INDONESIA
TRAINS COMPANY BASE in ACTS NUMBER 23 2007 on CONCERNING
RAILWAYS**

by :

Aprilia Suwardi Tejaningrat
E1A015108

ABSTRACT

The quality of transportation facilities in a country is very dependent on the economic conditions of the country concerned. Transportation is one indicator that shows the level of national development of a country, namely in the public trade traffic. One of the transportation facilities that can be used is the train. The train has the advantage of being able to transport people and goods en masse, it can also be integrated with other transportation. Based on Law Number 23 Year 2007 concerning Railways Article 132 states that train passengers must have a ticket as proof of transportation. Law Number 23 Year 2007 concerning Railways does not mention the word Boarding Pass, whereas each train passenger must check in to take the Boarding Pass based on Directors Decree KEP.U.LL003/XI/KA-2015, therefore it needs to be examined juridically the importance of the Boarding Pass for train passengers.

This research is a normative juridical research that is descriptive in nature. The study was conducted at the scientific information center at the Faculty of Law, University of General Sudirman (PII), at PT. Kereta Api (Persero) DAOP V Purwokerto. The data used in this study include primary and secondary data. Data obtained by conducting library research and interviews.

The results of research and discussion indicate that the Boarding Pass issued by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serves as a substitute for tickets and avoids fake tickets, and is carried out in accordance with the Decree of the Directors of KEP.U.LL003/XI/KA-2015 concerning Terms and Tariffs of Railroad Transportation and in accordance with Law Number 82 2012 concerning Electronic Systems and Transactions and not in conflict with Number 23 of 2007 concerning Railways.

Keywords: Boarding Pass, train, transportation